



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 0067/Pdt.G/2011 /PA.Mn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, Pekerjaan PTT, bertempat tinggal di Kabupaten Majene, selanjutnya disebut Pemohon.

M e l a w a n,

TERMOHON, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di Kabupaten Majene, selanjutnya disebut termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan pemohon dan termohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 21 Juni 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada tanggal 23 Juni 2011 dengan register perkara Nomor : 0067/Pdt.G/2011/PA.Mn. selanjutnya mengemukakan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri yang sah menikah pada hari Minggu tanggal 17 Agustus 2008 M, bertepatan dengan tanggal 15 Sya'ban 1429 H, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 146/02/X/2008, tertanggal 08 Oktober 2009, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene.
2. Bahwa sesudah akad nikah berlangsung, pemohon dengan termohon hidup rukun dalam membina rumah tangga di perumahan PLN Pamboang selama 2 tahun 8 bulan.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, penggugat dan tergugat telah dikaruniai dua orang anak, masing-masing bernama :
 - **ANAK I**, umur 2 tahun 6 bulan.
 - **ANAK II**, umur 6 bulan.

Anak tersebut sedang dalam pemeliharaan termohon.

4. Bahwa pada bulan Nopember 2010 rumah tangga pemohon dengan termohon mulai dilanda perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena termohon sering marah,
5. Bahwa timbulnya kemarahan termohon karena pemohon selingkuh dengan perempuan lain bernama Jalwa, tetapi sebenarnya pemohon sudah tidak selingkuh lagi dengan perempuan tersebut.
6. Bahwa apabila pemohon pergi bekerja untuk pemasangan instalasi listrik, termohon sering membuntuti pemohon dan marah di tempat kerja, dan termohon juga datang marah-marah di kantor PLN Pamboang, walaupun pemohon menyatakan bahwa pemohon sudah tidak selingkuh lagi, namun termohon sudah tidak ada kepercayaan kepada pemohon.



7. Bahwa orang tua termohon sudah ikut campur dalam urusan rumah tangga pemohon dengan termohon, oleh karena itu pemohon tidak mampu lagi membina rumah tangga dengan termohon, sehingga termohon kembali ke rumah orang tuanya di Balombang dan telah pisah tempat tinggal sampai sekarang telah berlangsung 8 bulan yakni sejak bulan Nopember 2011 sampai sekarang.
8. Bahwa pemohon merasa pernikahan pemohon dan termohon sudah tidak ada harapan untuk bisa dipertahankan keberadaannya dan perceraian merupakan jalan terbaik.
9. Bahwa orang tua pemohon dan orang tua termohon telah berusaha mendamaikan pemohon dengan termohon, namun tidak berhasil.
10. Bahwa oleh karena pernikahan pemohon dengan termohon dilaksanakan di Kecamatan Pamboang, maka apabila permohonan pemohon ini dikabulkan oleh majelis hakim, mohon kepada Panitera Pengadilan Agama Majene menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene setelah putusan berkekuatan hukum tetap.

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan gugatan Penggugat.
- Memberi izin kepada pemohon **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, **TERMOHON** di depan sidang Pengadilan Agama Majene.



- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

- Atau bilamana majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon dan termohon hadir sendiri di muka persidangan.

Bahwa, oleh karena kedua belah pihak berperkara hadir di persidangan, maka terlebih dahulu ketua majelis menjelaskan tentang kewajiban menempuh proses mediasi dan prosedur mediasi itu sendiri lalu memberi kesempatan kepada para pihak untuk berunding guna memilih mediator dan para pihak sepakat memilih Drs. M. Thayyib, HP sebagai mediator, lalu ketua majelis membuat penetapan mediator dengan penetapan Nomor 0067/Pdt.G/2011/PA Mn.

Bahwa, berdasarkan laporan hasil mediasi oleh hakim mediator tersebut pemohon dan termohon telah diupayakan untuk mediasi masing-masing pada tanggal 14 Juli 2011 dan tanggal 21 Juli 2011, akan tetapi mediasi tersebut tidak berhasil.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon dan termohon hadir, oleh karena itu majelis hakim tetap berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara, dan telah tercapai kesepakatan antara pemohon dan termohon untuk berdamai dan rukun kembali membina rumah tangga dan selanjutnya pemohon akan mencabut permohonannya.

Bahwa, atas keinginan pemohon untuk mencabut surat permohonannya tersebut, termohon bersedia dan menyetujui keinginan pemohon untuk kembali rukun dalam



membina rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah dengan pemohon serta tidak akan melanjutkan perkaranya.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan saran dan penasehatan Majelis Hakim, pemohon dan termohon telah sepakat untuk berdamai dan kembali rukun sebagaimana layaknya suami istri dalam membina rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah sesuai dengan tujuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka pemohon menyatakan untuk mencabut permohonannya sebelum termohon mengajukan jawaban.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka permohonan pemohon untuk mencabut perkaranya patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa permohonan pemohon dicabut, maka biaya perkara yang selama ini telah dipergunakan dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

- Mengabulkan permohonan pemohon untuk mencabut perkaranya.
- Menyatakan perkara Nomor : 0067/Pdt.G/2011/PA Mn. dicabut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 316.000,00 (Tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan penetapan ini oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2011 M. bertepatan dengan tanggal 4 Ramadhan 1432 H. oleh Dra. Hj. Nurbaya, sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nailah B dan Drs. Munirul Ihwan masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Hj. Wardiah Nur BA, sebagai panitera pengganti. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh pemohon dan termohon.

Hakim anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Nailah B

Dra. Hj. Nurbaya

Drs. Munirul Ihwan

Panitera Pengganti,

Hj. Wardiah Nur, BA.

Perincian Biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 225.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp 5.000,00
- Materai : Rp 6.000,00 +

Jumlah : Rp 316.000,00 (Tiga ratus enam belas ribu rupiah).